

## PANDANGAN PEMANGKU ADAT TERHADAP TARI PASAMBAHAN DI KOTA PADANG

### THE PERSPECTIVE OF ADAT STAKEHOLDERS TOWARD THE PASAMBAHAN DANCE IN PADANG MUNICIPALITY

Afifah Asriati

FBS Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang, 25131 Sumatera Barat, Indonesia

Email: afifahasriati@yahoo.com

#### Abstract

*This research aims to find out the perspective of the adat (custom) stakeholders toward the Pasambahan dance. This research used qualitative methods, data were collected through observation techniques by using photos and videos as the documentation of Pasambahan for the three elements, i.e. dancers, motion, and clothing. Then, depth interview was conducted to the adat stakeholders in Padang. Triangulation analysis was done to sources of data and techniques of data collection in discovering the validity of the research. The results show that the perspective of adat stakeholders to Pasambahan dance are generally not conflicted with traditional and religious values on the three elements before.*

**Keywords:** *perspective, adat stakeholders; adat values, pasambahan dance.*

#### Abstrak

Artikel penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan pemangku adat terhadap tari Pasambahan. Untuk itu digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, baik untuk elemen penari, gerak maupun busana, serta dokumentasi tari Pasambahan dalam bentuk foto dan video, terakhir wawancara mendalam dengan pemangku adat kota Padang. Analisis triangulasi sumber dan teknik telah digunakan dalam menemukan keabsahan data penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pandangan pemangku adat terhadap tari Pasambahan, pada umumnya tidak bertentangan dengan nilai adat dan agama pada tiga elemen tersebut.

**Kata Kunci:** *pandangan, pemangku adat, nilai adat, dan Tari Pasambahan*

#### Pendahuluan

Sekarang banyak tarian yang gerakannya sama saja antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana komentar Raudha Thaib (wawancara, 2011) "Tari Minang indak ado



*perbedaan gerak laki-laki jo padusi, jadi samo sajo padusi bapakaian laki-laki. Iko gerak laki-laki iko gerak padusi indak ado do, samo gerak sadonyo*" (Tari Minang tidak ada perbedaan gerak laki-laki dengan perempuan, jadi sama saja perempuan berpakaian laki-laki. Ini gerak laki-laki dan ini gerak perempuan tidak ada, sama gerak semuanya). Namun ada juga yang berbeda yaitu pada tari Pasambahan. Tari Pasambahan adalah satu tarian yang sangat populer saat ini di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Tari ini sering ditampilkan pada acara-acara seremonial pembukaan acara resmi pemerintah dan acara resmi lainnya. Tari ini ditarikan oleh penari laki-laki dan perempuan. Gerak penari laki-laki dengan penari perempuan berbeda, busananya menutup aurat, tempat di atas pentas, waktunya pagi, siang dan malam, penonton laki-laki dan perempuan, musiknya musik tradisi Minangkabau.

Saat ini para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai Sumatera Barat sedang bergiat untuk menerapkan falsafah ABS SBK dalam semua lini kehidupan. Namun bagaimanakah penerapannya dalam kesenian khususnya tari Minangkabau? Apakah falsafah ini dapat diterapkan pada tari? Khususnya tari Pasambahan? Naim (Haluan, 22/9/2012) menyebutkan "ABS-SBK menyebutnya gampang. Tapi melaksanakannya? Waw, konsekuensinya bukan main beratnya. Kalau sekadar menyebut adat saja, tak masalah, dan tak ada yang akan ditakutkan".

Mencermati perkembangan tari Pasambahan dan polemik yang diungkapkan Naim di atas, maka perlu kiranya diketahui bagaimana pandangan pemangku adat terhadap tari Pasambahan yang eksisi dan sangat populer di Kota Padang. Bagaimana pandangan pemangku adat tentang tari Pasambahan ini. Hal ini berguna untuk menata tari Minangkabau (khususnya tari Pasambahan), supaya sinergi dengan nilai ideal yang dianut masyarakat Minangkabau yaitu nilai falsafah ABS-SBK.

Secara teoretis, tari sebagai ekspresi budaya, mengkomunikasikan nilai-nilai budaya yang dianut pendukungnya (Asriati, 2000). Tari Minang mengekspresikan nilai-budaya Minang. Nilai budaya Minang terdapat dalam falsafat adat Minang yang diarsipkan dalam fatwa, pepatah, petitih, mamang, dan pantun. Nilai budaya ini tidak putus-putusnya dan akan hidup terus yang realisasinya disesuaikan dengan keadaan dan zaman (Nasroen, 1971: 21). Sebagaimana dalam pepatah "*Adat dipakai, baru/kain dipakai, usang/tjupak nan sapandjang batuang/adat nan sapandjang djalan*". Artinya adat jika dipakai menjadi baru, kain jika dipakai usang, cupak menurut panjang betung, adat adalah sepanjang jalan (Nasroen, 1971: 39-40).

Berdasarkan pepatah di atas dapat diambil makna bahwa adat itu bisa berubah dengan tidak meninggalkan dasarnya. Dengan demikian, berarti adat itu tidaklah kaku. Oleh sebab itu, adat harus menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Apabila hal ini dikaitkan dengan tari Minangkabau apakah akan berlaku? Dalam tatanan adat Minangkabau terdapat empat kelompok adat yaitu *adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat istiadat*. Dari keempat adat tersebut ada yang sifatnya tidak boleh diubah sama sekali dan ada pula yang bisa diubah, yang biasa disebut "*adat babuhua mati dan adat babuhua sentak*". *Adat babuhua mati* adalah adat yang tidak dapat diubah, karena ia merupakan pokok dalam adat yang menjadi dasar dari setiap peraturan. Hal yang termasuk dalam kelompok ini adalah *adat nan sabana adat*. Akan tetapi, adat selain ini bisa drubah sesuai dengan keadaan *nagari* di masing-masing *nagari* dengan berdasarkan mufakat. Keempat yaitu adat istiadat yang menurut Amir M.S (1999: 171) merupakan kelaziman yang terdapat dalam suatu *nagari*. Kelaziman yang dimaksud adalah pagelaran seni budaya masyarakat seperti acara-acara keramaian rakyat, pesta rakyat, upacara perkawinan,

pertunjukan (randai, saluang, rabab, tari-tarian) yang dihubungkan dengan perhelatan penghulu, perhelatan perkawinan maupun untuk menghormati tamu.

Secara adat, permainan rakyat atau kesenian tradisional berlandaskan pada *Undang-undang dan Sambilan Pucuak* yang di antaranya berbunyi "... keempat, Undang-undang takluk kepada pakaian; kelima, undang-undang takluk kepada permainan; keenam, undang-undang takluk kepada bunyi-bunyian; ketujuh, undang-undang takluk kepada keramaian..." (Ahmad Dt Batuah dan A Dt Madjoindo, tt:17). Menurut Amir M.S (1999:171) "*Adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari... Kelaziman yang menyangkut pagelaran seni-budaya masyarakat seperti acara-acara keramaian rakyat, pesta rakyat, upacara perkawinan, pertunjukan (randai, saluang, rabab, tari-tarian) yang dihubungkan dengan perhelatan penghulu, perhelatan perkawinan, maupun untuk menghormati tamu.*"

Hubungan antara pimpinan adat dengan kesenian, tergambar dalam pepatah adat "*pamenan dek nan tuo, pamainan dek nan mudo*". Artinya, kebanggaan bagi yang tua, permainan bagi yang muda (Zulkifli, 1993: 126). Lebih khusus lagi mengenai tari, dikatakan dalam kata-kata adat "*Tari Suntieng Panggulu*". Artinya, tari sebagai hiasan Penghulu (Mulyadi, 1992:35). Kedua pepatah adat di atas mengandung makna bahwa seorang penghulu akan merasa malu atau kurang dari penghulu lainnya, apabila anak-anak muda dari kaum yang dipimpinya tidak terampil berkesenian. Hal ini telah dibuktikan oleh temuan penelitian Asriati (1994) yang menyatakan bahwa pada waktu itu akan diadakan perlombaan Tari Piring yang diikuti oleh lima nagari, di antaranya Pariangan, Sungai Jambu, Batu Basa, dan Simabur. Oleh kepala nagari (*angku palo*) dikatakan bahwa siapa yang dapat juara satu, dibebaskan orang tuanya dari pajak *balastiang* dan uang rodi. Ini terungkap dari wawancara berikut: "*anak murid ma nomor satu, indak mambayia balastiang bapaknyo juo uang rodi* (anak murid mana yang nomor satu, tidak membayar pajak bapaknya dan juga uang rodi). Artinya, penghulu berusaha memotivasi kemenakannya untuk menampilkan yang terbaik. Apabila nantinya mendapat yang terbaik akan menjadi kebanggaan bagi penghulu sebagai pimpinan adat bahkan bagi Kepala Nagari di Minangkabau.

Standar etik secara konseptual di Minangkabau disebut *sumbang duo baleh* yaitu (1) standar duduk yang dilarang (*sumbang dudukak*), (2) standar berdiri yang dilarang (*sumbang tagak*), (3) standar tempat tinggal yang dilarang (*sumbang diam*), (4) standar berjalan yang dilarang (*sumbang bajalan*), (5) standar berucap yang dilarang (*sumbang perkataan*), (6) standar penglihatan yang dilarang (*sumbang penglihatan*), (7) standar berbusana yang dilarang (*sumbang bapakaian*), (8) standar pergaulan yang dilarang (*sumbang bagaue*), (9) standar pekerjaan yang dilarang (*sumbang bakarajo*), (10) standar menjawab yang dilarang (*sumbang jawab*), melompat, berlari, memanjat, dan memikul barang yang berat, (11) standar bertanya yang dilarang (*sumbang tanyo*), dan (12) standar perangai yang dilarang atau *sumbang kurenah* (Hakimy, 1988: 108—111 dalam Astuti, 2004: 72). Artinya, dilarang (1) bagi perempuan duduk di jalan, duduk berdekatan dengan laki-laki baik keluarga maupun orang lain; (2) berdiri di pinggir jalan, berdiri di atas tangga, berdiri dengan laki-laki di tempat yang sepi baik dengan saudara maupun dengan orang lain; (3) bermalun di rumah laki-laki bukan famili terutama bagi yang sudah berkeluarga, satu tempat dengan bapak tiri, dan tinggal di rumah laki-laki duda; (4) berjalan dengan laki-laki yang bukan famili, berjalan senantiasa melihat tubuh dan selalu melihat ke belakang, berjalan tergesa-gesa; (5) bercanda dengan laki-laki, berbicara kotor, porno, berbicara sambil ketawa, terutama di hadapan orang tua, mamak, saudara laki-laki baik adik maupun kakak; (6) melihat sesuatu seakan-akan terlalu mengagumkan atau mencengangkan, memperhatikan suami orang, melihat tempat pemandian laki-laki; (7) berbusana seperti laki-laki, memakai pakaian ketat dan

transparan, memperlihatkan aurat; (8) bergaul dengan laki-laki sambil duduk dan tertawa, terutama bagi perempuan yang sudah bersuami dilarang bergaul dengan laki-laki lain; (9) melompat, berlari, memanjat, dan memikul barang yang berat; (10) salah bertanya sehingga dapat menimbulkan permusuhan, pertanyaan yang mencurigakan; (11) menjawab yang dapat menimbulkan pertengkaran; (12) bersikap mencurigakan yang dapat menyinggung perasaan orang sekitarnya, seperti berbisik, ketawa yang dapat menimbulkan prasangka tidak baik bagi orang lain.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan tiga cara yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi telah digunakan untuk mengumpulkan data elemen-elemen; penari, gerak, dan busana. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan Tari Pasambahan yang ditampilkan dalam upacara resmi baik yang telah terdokumen dalam buku, jurnal maupun hasil penelitian, serta mengumpulkan dokumentasi dalam bentuk foto atau video. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tak terstruktur (wawancara terbuka) serta wawancara mendalam (Mugin, 2007: 67) dan yang telah diwawancarai adalah pemangku adat meliputi unsur pemangku adat Lembaga Adat di Kota Padang dan unsur bundo kanduang Lembaga Adat di Kota Padang. Teknik analisis data *adalah* triangulasi, *member check*, dan *peer debriefing*.

## Hasil dan Pembahasan

Pandangan pemuka adat terhadap seni tari Minang pada umumnya sama yaitu tidak ada larangan dalam adat. Selama tidak melanggar falsafah adat yakni “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah” tari di Minangkabau tidak dilarang. Dalam hal ini, pandangan mereka sebagai pemangku adat selalu disesuaikan dengan pandangan menurut agama Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Suardi Rajo Basa (Wawancara, 24 November 2014) bahwa “*Kalau menurut ambo, sejauh indak melanggar adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Allah itu indah, Allah itu suka dengan hal-hal yang indah*” (Kalau menurut saya, sejauh tidak melanggar adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Allah itu indah, Allah itu suka hal-hal yang indah).

Begitu juga halnya dengan pendapat HZN Dt Rajo Lenggang (wawancara, 24 November 2014) yang menyatakan bahwa “*Kalau awak lah tabiaso dengan adat awak, yang terlarang jan dilakukan, tapi kalau ndak dilarang taruihan sajo. Jadi manari barangkali ndak ado larangan dalam agamo*” (Kalau kita sudah terbiasa dengan adat kita, yang terlarang jangan dilakukan, tapi kalau tidak dilarang teruskan saja. Jadi menari barangkali tidak ada larangan dalam agama). Artinya kalau kita melakukan suatu kebiasaan dalam lingkungan budaya kita sendiri tidak ada masalah, kecuali kalau sudah ada larangan barulah tidak boleh dikerjakan. Dalam hal ini menari atau tarian tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut adat. Selanjutnya dijelaskan berikut ini.

*Jadi ado hebatnyo orang Minang.... Artinyo karena berpedoman basandi kepada Al-Quran, adatko dipelokkan, ditaruihan dan sebagainya. Jadi bukan disalin sepenuhnya. Kalau urang membunuh orang hukum Qishash, kan ado aturannyo tu. Jadi tamasuak tari-tari ko ambo raso zaman kiniko yo ado parubahannyo, bukan berarti dibebaskan wanita jo pria bergaul dalam*

*kesenian. Kalau tidak ada larangan nan pasti padusi... kalau itu menurut adat buliah (HZN Dt Rajo Lenggang, wawancara, 24/11/2014).*

*(Jadi ada hebatnya orang Minangkabau. Artinya karena berpedoman bersendi kepada Al-Quran. Adat ini diperbaiki, diteruskan dan sebagainya. Jadi tidak disalin semuanya. Kalau orang membunuh orang, hukum qishash, ada aturannya itu. Jadi termasuk tari-tari ini, saya rasa zaman sekarang ini ada perubahannya. Bukan berarti dibebaskan wanita dengan pria bergaul dalam kesenian. Kalau tidak ada larangan yang pasti perempuan... keluar itu menurut adat boleh.)*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa begitulah hebatnya orang Minang menurut HZN Dt Malenggang (24/11/2014); adat yang digunakan disesuaikan dengan agama Islam yang datangnya kemudian. Namun, nilai-nilai agama Islam itu tidak disalin membabi-buta, tetapi diselaraskan. *"Kalo adat dari dulu lai sabananyo. Cuma dibatasi waktunyo. Adat lebih duluan dari agamo Islam datang. Jadi ndak bisa diputa do. Pakailah adat tadi, perbaikilah sesuai pedoman Al-Quran dan Hadist. Jadi memang ulama juo menfatwakan"*. (Artinya kalau adat dari dulu ada benarnya. Cuma dibatasi waktunya. Adat lebih dulu dari agama Islam datang. Jadi tidak bisa diputar. Pakailah adat tadi, perbaikilah sesuai pedoman Al Quran dan Hadist. Jadi memang ulama juga yang menfatwakan).

Jadi pandangan pemuka adat di atas dapat dimaknai bahwa pada umumnya tidak ada larangan menari dalam adat Minangkabau. Jadi tari di Minangkabau boleh dilakukan sejauh tidak melanggar adat dan agama.

### *Tari Pasambahan*

Tari Pasambahan adalah tari yang ditampilkan ketika adanya pertemuan dua pihak dalam masyarakat Minang. Tari ini disajikan oleh pihak yang menerima tamu, untuk menghormati tamu yang datang, sebagai pembuka dalam sebuah pertemuan antara dua pihak yang bertemu tersebut. Bagaimana pandangan pemangku adat terhadap tari ini akan dianalisis dari tiga aspek utamanya yaitu dilihat dari aspek penari, gerak, dan busana. Untuk lebih fokusnya analisis per elemen Tari Pasambahan ini, ditegaskan terlebih dahulu perbedaan antara Tari Galombang dengan Tari Pasambahan yang sering dianggap sama oleh orang pada umumnya, tetapi oleh pegiatnya seperti Fatimah (wawancara, 28/11/2014) membedakan antara keduanya. *"Antaro tari Pasambahan jo tari Galombang iyo babeda buk. Tari Galombang iyo untuak mananti tamu, acaranya di lua buk. Tapi kalo tari Pasambahan buk, setelah tamu duduk itu baru disuguahkan siriah"*. (Artinya, antara Tari Pasambahan dengan Tari Galombang berbeda. Tari Galombang untuk menanti tamu, acaranya di luar ruangan. Akan tetapi kalau Tari Pasambahan, setelah tamu duduk baru disuguhi sirih). Diuraikan lebih lanjut oleh Fatimah (wawancara, 28/11/2014) *"tari awak ko kan tari adat lo yo buk, termasuk tari-tari adat. Tari Galombang, tari Pasambahan, tari Payuang, tari Piriang. Jadi memang itu dilestarikan buk, kesenian anak nagari istilahnyo."* (Tari kita ini adalah tari adat, termasuk Tari Galombang, Tari Pasambahan, Tari Payung, Tari Piring. Jadi, memang itu dilestarikan kesenian penduduk negeri istilahnya).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Tari Pasambahan ini ditampilkan pada saat tamu sudah duduk di ruangan acara. Setelah duduk, para tamu disuguahkan Tari Pasambahan yang diakhiri dengan mencicipi sirih di carano. Jadi, dapat dikatakan bahwa tari ini berfungsi untuk menghormati tamu atau memuliakan tamu yang baru datang. Apabila

dilihat dari susunan acara dalam kegiatan tersebut Tari Pasambahan merupakan acara yang pertama. Setelah selesai tari ini, barulah acara lain dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat pemangku adat Suardi Rajo Basa (Wawancara 24/11/2014) bahwa, "*Awak disuruh memuliakan tamu apakah itu tari Galombang atau tari Pasambahan konteksnya adalah memuliakan tamu nan datang ka alek awak*" (Kita disuruh memuliakan tamu. Apakah itu Tari Galombang atau Tari Pasambahan, konteksnya adalah memuliakan tamu yang datang ke acara kita).

Memuliakan tamu adalah fungsi utama yang diemban oleh penampilan Tari Pasambahan ini. Puncaknya terdapat pada saat pemegang carano yang didampingi dua orang pendamping menyerahkan sirih dalam carano kepada para tamu yang dihormati. Biasanya ini selalu dilakoni oleh perempuan. Wanita sebagai pemegang carano ini menurut Suhardi (wawancara, 24/11/2014) merupakan ungkapan nilai-nilai pada saat menyambut penganten laki-laki (*marapulai*) yang datang ke rumah penganten perempuan (*anak daro*), seperti yang dinyatakannya berikut ini.

*Mengenai wanita, kalau di Pauh IX itu memang kaum wanita yang mananti marapulai datang. Marapulai bajapuik, tibonyo di halaman itu namonyo pantun serak (manyerak namonyo) menyerak bareh kuniang. Kini masih ado. ... Itu kan seni juo tu.. Bagian ibuk-ibuk selain mananti marapulai, nyo mempersilakan makan, manenteang tamu nan tibo, kan ado baaleh tangan.*

Artinya mengenai wanita, kalau di Pauh IX itu memang kaum wanita yang menanti penganten laki-laki datang. Penganten laki-laki dijemput, setibanya di halaman itu namanya "*pantun serak*" (menebarkan istilahnya) menebarkan beras kuning. Sekarang masih ada karena merupakan seni. Tugas ibu-ibu selain menanti penganten laki-laki, juga mempersilakan makan, mengambil jinjingan tamu yang datang, biasanya ibu-ibu membawa bawahan berupa beras.

Menurut Suardi, dari kegiatan menanti penganten laki-laki inilah munculnya nilai-nilai memuliakan tamu yang hanya dilakukan oleh perempuan. Dalam Tari Pasambahan diimplementasikan dengan suguhan sirih dalam cerano yang dilakukan oleh perempuan. Tari Pasambahan adalah bentuk tari menghormati tamu yang dalam adat pertemuan antara dua pihak menjadi adat yang dilakukan setiap acara pertemuan dua masyarakat adat seperti dalam seni pantun yang indah dengan tutur kata yang memiliki seni tutur secara adat dan itu dilakukan perempuan. Jadi, Tari Pasambahan adalah bentuk seni tari yang fungsinya sama dengan yang dilakukan dalam adat Minang dan pesannya telah berdasarkan adat keseharian masyarakat, yang pada intinya memuliakan tamu dengan mengemban pesan memperkuat ukhuwah Islamiyah, silaturahmi antara pihak yang bertemu.

### *Struktur Pertunjukan Tari Pasambahan*

Dilihat dari struktur pertunjukan Tari Pasambahan ini, pelaku tari ini terdiri dari tiga kelompok. Kelompok pertama biasanya dua orang penari laki-laki dengan melakukan gerak silat. Kelompok kedua biasanya empat orang penari perempuan dengan melakukan gerak yang lembut dan anggun. Kelompok ketiga adalah tiga orang perempuan yang masing-masingnya satu orang berperan sebagai pembawa carano dan dua orang lagi sebagai pendamping pemegang carano (ketiganya tidak melakukan gerak tari).

Tari ini ditampilkan di dalam ruangan, setelah tamu kehormatan masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempat yang disediakan dan setelah itu Tari Pasambahan ditampilkan.

Struktur pertunjukan Tari Pasambahan dapat digambarkan seperti berikut. Pertama-tama musik dimainkan sebagai penghantar semua pelaku masuk ke atas pentas *proscenium* atau di depan tamu. Pola lantai posisi penari adalah penari laki-laki di depan sejajar agak jarak, kemudian dua penari perempuan di belakang penari laki-laki yang di samping kanan dan dua penari perempuan lagi dibelakang penari laki-laki yang di samping kiri, sedangkan pemegang carano berdiri di belakang sejajar dan agak rapat. Pertama-tama penari laki-laki melakukan gerak tari dengan gaya silat, sedangkan penari perempuan dan pemegang carano berdiri di tempat masing-masing dengan sikap kedua tangan dipertemukan di depan dada dengan sikap berdiri anggun. Setelah selesai penari laki-laki melakukan gerak dengan gaya silat tadi kemudian penari laki-laki mundur agak ke samping. Setelah itu, penari perempuan melakukan gerak tari yang lembut dan anggun. Selesai penari perempuan menari, pembawa carano bersama pendampingnya maju berjalan dengan anggun menuju tamu kehormatan. Sesampainya di depan tamu, pendamping yang sebelah kiri pembawa carano membuka kain penutup carano, dan pendamping yang satu lagi mempersilahkan tamu untuk mengambil sirih yang ada di dalam carano tersebut. Setelah disuguhkan kepada beberapa tamu kehormatan lainnya, pembawa carano dan pendampingnya kembali menuju pentas ke tempat mereka berdiri tadi. Setelah itu, kembali dipertunjukkan gerak tari oleh penari laki-laki dan penari perempuan sampai musik selesai. Setelah itu semua penari dan pembawa carano keluar pentas.

Susunan posisi pelaku pertunjukan ataupun struktur pertunjukan tari Pasambahan ini sesuai dengan nilai adat Minangkabau sebagaimana yang diungkapkan Ismar Ma'adis (Wawancara, 27/11/ 2014) "*Kalau silek Galombang, di muko laki-laki nyo kan panyapu ambun. Gunonyo kalau urang tu buruak niaik nyo nanti, ko ka mandaram jo kaki. Nan di muko dubalang, kalau inyo jaek. Tapi kalau inyo elok, dibaokan siriah jo carano. Jadi nan di muko tu memang harus laki-laki*". (Artinya kalau Silat Galombang, di depan laki-laki dia disebut "panyapu embun". Gunanya kalau orang itu buruk niatnya nanti, laki-laki ini yang akan menghantam dengan kaki. Yang di depan dubalang, kalau dia jahat. Akan tetapi, kalau dia baik, dibawakan sirih dalam carano. Jadi, yang di depan itu memang harus laki-laki ).

Jadi, posisi penari dalam Tari Galombang, penari laki-laki harus selalu berada di depan perempuan, karena ini menyimbolkan laki-laki itu melindungi perempuan. Kalau ada tamu yang berniat jahat, maka laki-laki inilah nanti yang akan menghadangnya, namun apabila baik-baik saja, maka tamu ini akan disambut dengan carano. Begitu juga halnya dengan Tari Pasambahan, penari laki-laki selalu berada di depan dan laki-laki juga yang memulai gerak tari ini. Selanjutnya Ismar Ma'adis (Wawancara, 27/11/ 2014) menegaskan; "*Jadi harusnyo ado di muko laki-laki baru padusi di balakang. Kalau lah padusi di muko berartilah padusi diumpamoan ndak rancak nyo do. Ndak gasan adat tu lai. Setidaknyo ado duo atau ampek se laki-laki sebagai panyapu ambun. Manyuguahkan siriah jo carano baru padusi*". (Artinya, harusnya ada di depan laki-laki setelah itu perempuan di belakang. Kalau perempuan di depan berarti perempuan diumpamakan tidak bagus Tampaknya. Tidak sesuai dengan adat itu lagi. Setidaknya ada dua atau empat saja laki-laki sebagai panyapu embun. Yang menyuguhkan sirih dan carano tentunya perempuan.)

Memang tidak pantas kalau perempuan di depan, laki-laki di belakang kata Ismar Maadis. Jika ini dilakukan juga tidak sesuai lagi dengan adat Minangkabau. Penari laki-laki sekurang-kurangnya dua orang. Sebagai pembawa carano harus perempuan. Perlu diingat bahwa pembawa carano bukanlah sebagai penari atau tidak melakukan gerak tari, namun hanya berdiri dan berjalan anggun saja. Sebagaimana terungkap dari hasil wawancara bahwa ada pula Tari Galombang atau Pasambahan yang pembawa carananya melakukan gerak tari

malahan carananya dijungkirbalikkan. Padahal, senyatanya di dalam carano itu terdapat seperangkat sirih yang akan disuguhkan kepada tamu, tentunya tidak boleh di bolak balik karena kalau dibola balik, maka isi carano itu akan berjatuh. Kecerobohan ini terungkap dari wawancara dengan Zulhelman Pandeka Dirajo (Wawancara, 27/11 2014) yang menyatakan "*Carano secara estetikanyo mungkin mencari gerakan indah. Cuma itu paralu dipikia. Pambawo carano nyo ndak manari do. Harusnyo bajalan sajo. Cukuiklah pemain Galombang sajo nan manari. Nan pambawo caranoko sarancaknyo jan ditunggang tunggiakan, biaso selah.*" (Artinya carano secara estetikanya mungkin mencari gerakan yang indah. Cuma perlu dipikirkan, pembawa carano tidak menari. Harusnya berjalan saja. Cukuplah pemain Tari Galombang saja yang menari. Bagi pembawa carano ini, janganlah carananya dijungkirbalikkan, biasa sajalah.)

Busana yang digunakan untuk penari-laki-laki biasanya celana galembong, baju *taluk balango*, sesamping, ikat pinggang dan destar. Empat orang penari perempuan biasanya memakai sarung/kodek, baju kurung dan sunting rendah atau tutup kepala busana adat Minangkabau yang telah dimodifikasi. Pemegang carano biasa memakai suntuang gadang, pendamping memakai tengkuluk tanduk. Musik yang dimainkan musik diatonis dengan seperangkat talempong, gandang, bansi, dan sarunai. Jadi dilihat dari penari, gerak, dan busana semuanya punya kontekstual adat dalam kehidupan sehari-hari dalam acara-cara adat.

#### *Pandangan Pemangku Adat terhadap Tari Pasambahan*

Menurut informan Suardi Rajo Basa sekretaris LKAAM Kota Padang (24 November 2014) menyatakan, "*Buliah-buliah sajo sejauh tidak menyalahi nilai-nilai adat*" (Boleh-boleh saja sejauh tidak menyalahi nilai-nilai adat). Kemudian ketika ditanya bagaimana kalau penarinya bercampur laki-laki dan perempuan, ternyata juga dibolehkan. Bahkan Suardi menyatakan kalau penarinya hanya laki-laki saja tidak menarik sebagaimana diungkapkannya berikut ini. "*Kalau nyo alah bajauahan itu seninyo tu baa juo lai. Nyo kan kalau laki-laki sadolah e, seninyo tu kariang lo*" (Kalau dia sudah berjauhan itu seninya itu bagaimana bentuknya? Kalau laki-laki saja semuanya, seninya kering pula). Ditambahkan oleh Suardi "*Kan ndak ado larangan mode tu do. Ndak ado kejanggalan-kejanggalan. Di dalam adat kan dikatokan ado sumbang duo baleh. Jan sampai terlanggar ABS-SBK*" (Tidak ada larangan seperti itu. Tidak ada kejanggalan-kejanggalan. Di dalam adat dikatakan ada sumbang dua belas. Jangan sampai terlanggar ABS-SBK). Adapun "*yang harus dicegah dengan sumbang duo baleh ado daftarnya salah satu contohnya wanita tu ndak buliah duadak di muko pintu, jangga dicaliak urang, tingga di rumah surang walaupun familinyo banyak laki-laki sumbang*". Artinya yang harus dicegah dengan *sumbang duo baleh* ada daftarnya, salah satu contohnya wanita itu tidak boleh duduk di depan pintu, jangan dilihat orang.

Berdasarkan etika Minang yang disebut *sumbang duo baleh* (dua belas larangan secara etika) tersebut tidak ditemukan larangan perempuan menari. Artinya, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perempuan menari perempuan Minang atau tidak termasuk kepada pelanggaran etika bagi perempuan bahkan menurut Suardi (wawancara 24 November 2014) bahwa perempuanlah yang menanti tamu dalam acara menanti penganten laki-laki seperti yang terjadi dalam perhelatan. Hal ini didukung oleh Fatimah Ketua Bundo Kandung Kota Padang (wawancara, 28 November 2014). "*Ndak baa do selagi ndak menyalahi aturan adat, nyo kan melestarikan tari-tari tradisional* (tidak apa-apa, selagi tidak menyalahi aturan adat, itu adalah melestarikan tari-tari tradisional). Ketika peneliti bertanya lebih jauh dengan pertanyaan "*Perempuan melenggok ndak baa do buk?* (perempuan melenggok lenggok



tidak apa-apa buk?) Jawaban Fatimah, “*Yo gitulah kiro-kiro. Karanolah perkembangan zaman. Pokoknyo ndak ado dipertentangkan itu do.*” (Ya begitulah kira-kira. Karena sudah perkembangan zaman. Pokoknya tidak ada dipertentangkan tentang hal itu). Ada yang menyatakan seperti merayu, bagaimana menurut ibu? Jawabannya, “*Kan untuak manari ko dihias. Kalau ambo caliak randai ko ado padusi, yang galombangnyo, ... pakai galembong nan padusi ko, diselang-seling ciek laki-laki ciek padusi. Kini lah emansipasi ...Jadi ndak ado lo dipertentangkan kini do*” (Untuk menari ini tentu dihias. Kalau saya lihat randai ada perempuan, yang Galombangnya, ... memakai galembong yang perempuan, diselang seling satu laki-laki satu perempuan. Sekarang sudah emansipasi .... Jadi tidak ada dipertentangkan sekarang).

Berbeda dengan informan di atas, salah seorang informan yang menyatakan perempuan tidak pantas menari adalah Marah Yulius Marah Irdiansyah pemangku adat nagari Padang (wawancara, 24 November 2014) yang mengungkapkan seperti berikut.

*Lah condang bantuaknyo buk! Dari segi adaiknyo tentang penampilan tadi, dari segi padusi manari tadi tu buk! Iko tari adaik ndak! Patuik ndak nyo kiro-kiro panampilan tari tu? nyo tari adaik nan kaditarikan. Nan di Minang ko awak harus tahu raso jo pareso. nan raso ko nan dirasokan jo tampilan awak tapek ndak? Jadi ndak tapek kalo menurut pribadi ambo ndak cocok kalo padusi ko tari Minang ko do.*

Artinya Sudah janggal bentuknya! Dari segi adatnya tentang penampilan tari tadi. Dari segi perempuan menari tadi itu! Ini tari adat bukan? Patut apa tidak kira-kira penampilan tari seperti itu? Tari adat yang ditarikan. Di Minang ini kita harus tahu *raso jo pareso*. Yang rasa (*raso*) ini yang akan dirasakan dengan penampilan kita, tepat apa tidak? Jadi, tidak tepat kalau menurut pendapat saya, tidak cocok kalau perempuan menari tari Minang. Jadi, menurut Marah Yulius Marah Irdiansyah tidak pantas perempuan menarikan tari Minang. Termasuk menari yang bercampur laki-laki dan perempuan ini. Menurut informan ini, juga tidak pantas. “... *Condang artinyo tulah laki-laki jo padusi kini. Ndak muhrim tibonyo dek agamo. Dan agamo pulo kito caliak, jadi ndak masuk nan adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (Janggal artinya begitulah laki-laki dan perempuan sekarang. Tidak muhrim namanya kalau secara agama. Agama pun harus dipedomani, jadi tidak masuk yang adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.) Jadi jelas bahwa Marah Yulius Marah Irdiansyah tidak setuju perempuan menari tari Minang.

Berdasar paparan data di atas dapat dipahami bahwa menurut pemangku adat pada umumnya membolehkan perempuan menari dengan alasan tidak ada kejangggalan sebagaimana tercantum dalam isi *sumbang duo baleh* (12 standar etika bagi Minang). Kemudian Tari Pasambahan yang berfungsi untuk menghormati tamu adalah sejalan dengan fungsi kaum ibu-ibu Minang dalam menghormati tamu dalam acara menanti penganten laki-laki di tempat penganten perempuan. Meskipun ada variasinya, hal itu janggal bagi nagari tertentu. Setiap nagari mempunyai otonom sendiri-sendiri (*adaik salingka nagari*).

Adapun pandangan pemangku adat terhadap gerak yang dilakukan pada Tari Pasambahan semuanya menyatakan sesuai dengan adat Minangkabau. Namun kalau yang dilakukan adalah gerak Tari Galombang yang biasa dilakukan oleh laki-laki dengan gaya silat, maka janggal menurut adat. Sebagaimana diungkapkan Suardi Rajo Basa (wawancara, 24 November 2014) “*Nan tari Galombang tadi dilakukan jo silek, yang silek tu etisnyo yo laki-laki. Tapi kalau padusi nan bantuak tu ndak pas dekyo sebab wanita itu jangga, ndak*

*ditampeknjo. Tapi kalau manenteng carano mungkin pas pulo dek wanit*". (Tari Galombang tadi dilakukan dengan silat. Yang silat itu etisnya ya laki-laki. Akan tetapi kalau perempuan yang seperti itu tidak pas bagi perempuan, sebab janggal, tidak ditempatnya, tetapi kalau memegang carano mungkin pas pula untuk perempuan).

Dengan demikian, menurut Suardi, gerak Tari Galombang tidak pantas diikuti oleh perempuan, sedangkan gerak Tari Pasambahan boleh saja sejauh tidak melanggar adat terutama *sumbang duo baleh*. Hal tersebut didukung dan sesuai dengan pandangan Fatimah (wawancara, 28 November 2014) sebagai ketua Bundo kanduang Kota Padang yang menyatakan bahwa gerakannya logis dan tidak ada yang sumbang. Seperti kutipan wawancara berikut, "*Kalau menurut ambo logis. Gerakannyo wajar ndak ado yang sumbang. Semua tari Minang tu wajar-wajar geraknyo, baik tari Piring, tari Payuang*". (Kalau menurut saya logis. Gerakannya wajar tidak ada yang sumbang. Semua tari Minang itu wajar-wajar saja geraknya, baik Tari Piring, Tari Payung). Alasannya bahwa gerakan yang terdapat pada Tari Pasambahan itu tidak ada merusak pandangan dan tidak menyalahi adat, "*Soalnya gerakannyo tu ndak ado yang merusak pandangan awak. Sudah itu dalam rangka pelestarian tari-tari tradisional Minang. Gerakannyo ndak ado menyalahi*". (Soalnya gerakannya itu tidak ada yang merusak pandangan kita. Selain itu dalam rangka pelestarian tari-tari tradisional Minang, gerakannya tidak ada yang menyalahi.)

Berdasarkan paparan data di atas dapat dipahami bahwa pandangan pemangku adat terhadap gerak Tari Pasambahan yang ditarikan oleh perempuan tidak ada yang janggal atau melanggar *sumbang duo baleh*, karena gerak yang dilakukan perempuan tidak berupa gerak silat, yang hanya pantas dan cocok untuk gerak laki-laki.

Apabila dilihat dari aspek busana yang dipakai dalam Tari Pasambahan pandangan pemangku adat semuanya sama. Fatimah (wawancara, 28 /11/2014) sebagai seorang Ketua Bundo Kandung Kota Padang menyatakan bahwa "*Selagi itu pelestarian adat. Itu kan ndak manyimpang lo dari adat. Nyo pakaianyo bagus, kami ndak ado mempertentangkan itu*". (Selagi itu pelestarian adat. Itu kan tidak ada menyimpang pula dari adat. Pakaianya bagus, kami tidak ada mempertentangkan itu). Bahkan menurut Fatimah pakaian yang digunakan sesuai dengan ajaran agama. "*Kalau untuak Tari Minang pakaianyo sasuai jo agamo*". (Kalau untuk Tari Minang pakaianya sesuai dengan agama). Pandangan Fatimah ini sejalan dengan HZN Dt Malenggang (wawancara, 24/11/2014) yang menyatakan "*Penari-penari tu kan menutup aurat, ndak ado babukaan aurat do. Jangga kalau ndak tapaliharo adat tu do*" (Penari-penari itu kan menutup aurat, tidak ada membuka aurat. Janggal kalau adat itu tidak terpelihara).

Selanjutnya Suardi Rajo Basa (wawancara, 24/11/2014) juga menyatakan bahwa pakaian yang digunakan dalam Tari Pasambahan adalah pakaian adat. "*Kalau ambo mancaliak dari pakaianyo, pakaianyo pakaian adat. Rancak rupo sapamandangan, rancak bunyi sapandangan.... Lai indak batalanjangnyo, ado batasannyo untuak manunggu tamu tadi, dikontrol dengan sumbang duo baleh*". (Kalau saya melihat dari pakaianya, pakaian adat. Cantik rupa sewaktu dilihat, cantik bunyi sewaktu didengar ... tidak bertelanjang dia? Ada batasannya untuk menunggu tamu tadi, dikontrol dengan *sumbang duo baleh*).

*Sumbang duo baleh* yang berhubungan dengan busana perempuan adalah yang nomor tujuh yaitu janggal atau sumbang kalau perempuan berpakaian seperti laki-laki, memakai pakaian ketat dan transparan, dan memperlihatkan aurat. Suardi Rajo Basa (24/11/2014) menambahkan, "*Nyo kan alah ado aturannyo, tapi kalau baju you can see lo manari tu yo ndak masuk tu do. Tapi kalau lai manyandang nilai-nilai adat juo di dalam tari. Cuma baa mainset tari galombang dan tari Pasambahan tadi*". (Ini sudah ada aturannya,

tetapi kalau baju *you can see* pula menari, ya nggak masuk itu, tetapi kalau menyandang juga nilai-nilai adat dalam tari. Cuma bagaimana mainset Tari Galombang dan Tari Pasambahan tadi).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa busana yang digunakan dalam Tari Pasambahan tidak menyalahi nilai adat Minangkabau yang ada pada *sumbang duo baleh*, tidak masalah dan dibolehkan. Jadi, dilihat dari busana, pemangku adat berpandangan bahwa busana yang digunakan dalam Tari Pasambahan telah sesuai dengan nilai adat yang berlaku dalam masyarakat Kota Padang.

Pandangan pemangku adat terhadap Tari Pasambahan, dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian atau sumber-sumber literatur lainnya sebagaimana diskusi berikut.

**Pertama**, kehadiran perempuan dalam Tari Pasambahan. Menurut pandangan pemangku adat pada umumnya membolehkan asal tidak melanggar nilai adat dan agama serta yang menyatakan boleh-boleh saja karena mengikuti perkembangan zaman, meskipun ada juga yang menyatakan tidak pantas sesuai pemahaman adat dan agamanya dan itu diizinkan oleh perinsip "*adaik salingka nagari*". Astuti (2011:143) menyimpulkan bahwa pada dasarnya kebudayaan Minangkabau sangat terbuka dan dapat menerima pengaruh dari dunia luar. "*Adat dipakai baru, kain dipakai usang*". Perubahan terjadi karena tatanan tradisi juga mengandung kemungkinan untuk menanggapi suatu keadaan, sebagaimana ungkapan tradisi, "*sakali aia gadang, sakali tapian baranjak*". Artinya, salah satu perubahan itu adalah pada wanita yang telah ikut ambil bagian melibatkan diri dalam dunia seni pertunjukan. Namun, perubahan itu menurut pandangan pemangku adat di Kota Padang, seperti hasil penelitian di atas, tidak melanggar nilai-nilai adat yang hakiki.

**Kedua**, gerak pada Tari Pasambahan. Menurut pandangan pemuka adat tidak menyalahi adat Minangkabau, karena gerak tari laki-laki adalah gerak silat, gerak perempuan gerak anggun dan lembut tidak melakukan gerak silat, pembawa *carano* dan pendampingnya tidak menari. Astuti (2011: 146) dalam kajiannya tentang gerak perempuan pada tari-tari Syofyani dengan gerak yang lembut dan gemulai, manis dipandang mata dan sesuai dengan ukuran falsafah *sumbang duo baleh* dalam perilaku gerak tarinya mempunyai kepantasan sebagai perempuan Minangkabau.

**Ketiga**, busana yang digunakan dalam tari Pasambahan. Penari laki-laki berpakaian silat sedangkan perempuan berpakaian adat Minangkabau telah sesuai dengan adat Minangkabau dan tidak melanggar *sumbang duo baleh* yaitu pakaian tidak jarang dan tidak ketat serta telah menutup aurat. Astuti (2011: 146) berpendapat bahwa busana yang digunakan oleh Syofyani dalam karya tari adalah busana ideal perempuan Minangkabau. Sangat terukur dengan kriteria *sumbang duo baleh* yang memuat aturan-aturan berpakaian yang sesuai dengan pakaian wanita Minangkabau. Pakaian yang ideal menurut adat Minangkabau sebagaimana yang tercantum dalam poin ketujuh dari *sumbang duo baleh* adalah tidak berpakaian seperti laki-laki, tidak memakai pakaian ketat dan transparan, dan tidak memperlihatkan aurat.

Jadi kesenian khususnya tari-tarian merupakan bagian dari adat Minangkabau. Setiap ada acara-acara adat, silat dan tari selalu ditampilkan karena merupakan bunga dari acara adat tersebut. Akhirnya dapat dikatakan bahwa tari Minangkabau sebagai hiasan dalam suatu upacara adat. Oleh karena itu, tari tradisi tidak dilarang dalam adat Minangkabau bahkan dianjurkan. Namun, ada batasannya yaitu tidak boleh melanggar nilai adat dan agama.

## Simpulan

Berdasarkan pandangan pemangku adat dan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan pemangku adat Kota Padang masih konsisten dengan nilai etik Minangkabau yang menjadi standar etik orang Minangkabau yang disebut *sumbang duo baleh*. Tari Pasambahan tidak ada yang melanggar *sumbang duo baleh* baik dilihat dari segi penari, gerak tari maupun busana Tari Pasambahan. Sepanjang yang ditampilkan selama ini dalam acara menanti tamu telah sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau dan tidak melanggar *sumbang duo baleh* tersebut dan tetap mempertahankan fungsi refleksi budaya Minang yang menjadikan prinsip menghormati tamu sebagai eksistensi tari ini. Tari Pasambahan tetap memelihara nilai-nilai adat dan masih sesuai dengan nilai agama sebagaimana falsafah adat Minangkabau “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

Beberapa saran atau rekomendasi dari peneliti yaitu (1) diharapkan kepada koreografer Tari Pasambahan dapat mempertahankan koreografi tarinya sesuai dengan adat Minangkabau, khususnya untuk gerak penari perempuan tidak gerak silat. Bagi yang berperan sebagai pemegang carano, carananya jangan dibolak-balik, tetapi tetap datar dan dipegang dengan anggun dan tenang. (2) Diharapkan kepada pemangku adat agar dapat mengusulkan membuat Perda tentang adat Minangkabau terutama tentang Tari Minang yang sesuai dengan adat Minangkabau.

## Rujukan

- Asriati, Afifah. 2000. *Tari Sebagai Ekspresi Budaya*. Padang: FBSS Universitas Negeri Padang.
- Asriati, Afifah. 2011. “Degradasi Makna Simbolik Busana Adat Minangkabau (Studi tentang Kasus-kasus Busana Adat Dalam Tari dan Penyambutan Tamu)”, dalam *Jurnal Humanus*, Vol. X/1/2011. Padang: Lembaga Penelitian UNP.
- Asriati, Afifah. 2012. “Pandangan Alim Ulama terhadap Tari Pasambahan dalam Konteks Nilai AdaiK Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kota Padang” *Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Asriati, Afifah. 2012. Tari Pasambahan dan Falsafah Minang: Dalam Perspektif Alim Ulama Kota Padang, *Jurnal Tingkap*, Vol. VIII/2 Okt. 2012: PKSBE FIS UNP
- Asriati, Afifah. 2013. Gaya Tari dalam Konteks Nilai Budaya: Studi Kasus Tari Piriang Sulueh Minangkabau *Jurnal Tingkap* Volume IX Nomor 1 April 2013.
- Astuti, Fuji. 2004. *Perempuan dalam Seni Pertunjukan Minangkabau: Suatu Tinjauan Gender*. Jogjakarta: Kalika.
- Astuti, Fuji. 2011. “Makna Simbolis *Sumbang Duo Baleh* dalam Seni Pertunjukan Wanita Minangkabau”. *Jurnal Bahasa dan Seni* Vo 12. No 2/2011 FBSS UNP.
- Ahmad Dt Batuah dan A Dt. Madjoindo. tt. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.

- Amir M.S. 1999. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hakimi, Idrus Dt. Rajo Penghulu. tt. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maryono,O'ong. 1998. *Pencak Silat: Merentang Waktu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasroen, M. 1971. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Djakarta: Bulan Bintang.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Keduapuluhlima. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Na'im, Mochtar. 2004. "Dengan ABS-SBK ( *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*) Kembali ke Jati Diri" dalam Latief, et al., (ed). 2004. *Minangkabau Yang Resah*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Na'im, Mochtar. 2012. "ABS\_SBK: Bagai bunga kembang tak jadi. Koran *Haluan*, 14/5/2012. (<http://www.harianhaluan.com>) Dilayari 22 September 2012.
- Zulkifli. 1993. *Randai sebagai Teater Rakyat Minangkabau di Sumatera Barat: dalam Dimensi Sosial Budaya*. Tesis S2 Pascasarjana UGM Yogyakarta.